PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. RA. Bessing Komplek Perkantoran Gadis II, Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan
Telp/Fax (0556) 24584 Email : dinaspendidikankabnunukan@gmail.com Kode Pos 77482

Nunukan, 30 Agustus 2026

Nomor : B/1102/DISDIK/000/VIII/2026
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan pembelajaran pada satuan Pendidikan Pendidikan yang terdampak langsung kabut asap

Yth. 1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan se-Kabupaten Nunukan
2. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
3. Kepala PAUD, TK, SD dan SMP se Kabupaten Nunukan
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bapak Bupati Nunukan Nomor : B/226/360/BPBD/VIII/2026 tanggal 22 Agustus 2026 tentang Kesiapsiagaan dan antisipasi dampak sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Nunukan dan Surat Edaran Kemendikdasmen RI Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Pada Satuan pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan lahan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) bagi Siswa-Siswi PAUD, Taman Kanak-kanak, SD dan SMP se-Kabupaten Nunukan berlaku dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2026 mengingat saat ini Kabupaten Nunukan terdampak langsung asap dan berpotensi mengganggu kesehatan serta tidak memenuhi kondisi aman untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
2. Satuan pendidikan yang melaksanakan BDR, Kepala Satuan Pendidikan agar memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara efektif melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik.
3. Pengawas Sekolah agar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran selama kondisi sebaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

asap serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

4. Seluruh Warga Satuan Pendidikan yang melaksanakan aktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker
5. Surat Edaran ini agar disampaikan kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali peserta didik, dan pihak terkait lainnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Perubahan atau penghentian pelaksanaan BDR akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi kualitas udara, sebaran asap, serta aspek kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Plt.. Kepala Dinas

Hj. Erlina, S.T., M.AP.
Penata Tingkat I/IV/b
NIP. 19750801 199903 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth., :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Bupati Nunukan di Nunukan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
4. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan
5. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Prov. Kaltara di Tanjung Selor
6. Kepala Kantor Guru dan tenaga Kependidikan Prov. Kaltara di Tanjung Selor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).